



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 32 -DPMPTSP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Tim Teknis Pengelolaan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dala huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 233 -DPMPTSP/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR: 188.45/Kep. 32 -DPMPTSP/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS**  
**PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- Ketua Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Koordinator : Yusef Ahmad Darajat, St., MT. Fungsional Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Anggota:

No	Jabatan	Jenis Izin	Username
1.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan	1. Izin Pendirian Pendidikan Dasar; 2. Izin Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar;	teknis_pendidikan_sd
2.	Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan	1. Izin Pendirian Pendidikan Dasar; 2. Izin Pengembangan Satuan Pendidikan Dasar;	teknis_pendidikan_smp
3.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan	1. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal; 2. Izin Pendirian Pendidikan Jalur Non Formal (Kelompok bermain, Taman penitipan Anak, Pusat Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus dan Pelatihan);	teknis_pendidikan_paud
4.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Perizinan Bidang Tenaga Pelayanan Kesehatan: a) Izin Praktik Dokter/Dokter Spesialis; b) Izin Praktik Dokter Gigi; c) Izin Praktik Perawat; d) Izin Praktik Bidan; e) Izin Kerja Apoteker/Izin Praktik Apoteker; f) Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;	teknis_sdk

		<p>g) Izin Praktik Fisioterapis/izin Kerja Fisioterapis;</p> <p>h) Izin Praktik Okupasi Trapis/Izin kerja okupasi terapis;</p> <p>i) Izin Praktik Terapis Wicara/Izin Kerja Terapis Wicara;</p> <p>j) Izin Kerja Radiografer;</p> <p>k) Izin Kerja Refraksionis Optisien;</p> <p>l) Izin Tukang Gigi;</p> <p>m) Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;</p> <p>n) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;</p> <p>o) Izin Praktik Rekam Medis;</p> <p>p) Izin Praktik Analis;</p> <p>q) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>r) Izin Praktik Tenaga Sanitarian;</p> <p>s) Izin Praktik Gizi;</p> <p>t) Izin Praktik Akupuntur Terapis.</p>	
5.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha.	teknis_pkpkr
6.	Kepala UPT Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Perumahan dan Permukiman	Izin Reklame	teknis_reklame
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Pada Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing;</li> <li>2. Izin Pengumpulan Sumbangan dan Penyaluran Bantuan Sosial;</li> <li>3. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial.</li> </ol>	teknis_sosial
8.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek	teknis_angkutan
9.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Peternakan dan Dinas Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Praktik Dokter Hewan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tenaga Medik WNI;</li> <li>b) Tenaga Medik WNA.</li> </ul> </li> </ol>	teknis_keswan

	<p>2. Surat Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP) Keswan;</li> <li>b) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator Kesehatan Hewan (SIPP Inseminator);</li> <li>c) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb);</li> <li>d) Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR).</li> </ul>	
--	---	--

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 32 -DPMPTSP/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN            TIM            TEKNIS  
PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS  
TIM TEKNIS PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Ketua Koordinator

bertanggungjawab secara administratif untuk mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi tim teknis dalam proses pelayanan.

2. Koordinator

membantu sekretaris untuk mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi tim teknis dalam proses pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

3. Anggota

- a. memeriksa/memvalidasi dokumen permohonan izin/non izin;
- b. melaksanakan pemeriksaan lapangan (apabila diperlukan), membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membuat analisa/kajian dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan dan pembatalan izin/non izin;
- c. bertanggungjawab secara mutlak terhadap rekomendasi/persetujuan teknis yang diberikan dalam proses penerbitan izin/non izin;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan/non perizinan.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ARSAN LATIF